

## **Dinamika Hukum Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah dan Implikasi Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib**

### *Legal Dynamics of the Elimination of Government Inventory Goods and the Implications of the Implementation of Mandatory Non-Execution Auctions*

**Ummi Maskanah<sup>1</sup>, Yeti Setiawati<sup>2</sup>, Melliana Wijaya<sup>3</sup>, Rodiah Rohmani<sup>4</sup>**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

[ummi.maskanah@unpas.ac.id](mailto:ummi.maskanah@unpas.ac.id)<sup>1</sup>, [yeti.238100030@mail.unpas.ac.id](mailto:yeti.238100030@mail.unpas.ac.id)<sup>2</sup>,

[melli.238100032@mail.unpas.ac.id](mailto:melli.238100032@mail.unpas.ac.id)<sup>3</sup>, [rodiah.238100037@mail.unpas.ac.id](mailto:rodiah.238100037@mail.unpas.ac.id)<sup>4</sup>

#### **ABSTRAK**

Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan. Metode lelang non eksekusi wajib dipilih dalam situasi tertentu untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan, atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur lelang non eksekusi wajib yang digunakan dalam penghapusan barang inventaris pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Penerapan efektif kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah mengelola aset negara dengan efisien, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

**Kata Kunci:** penghapusan barang; inventaris pemerintah ; lelang non eksekusi

#### **ABSTRACT**

*Goods Government inventory is an asset owned and managed by the government, which is used in carrying out government functions and tasks. government, which are used in the implementation of government functions and duties. The non-execution auction method shall be chosen in certain situations to avoid complications that can arise from direct execution, such as when the the asset being written off has significant historical or cultural value, or when direct execution may trigger social opposition. This research aims to evaluate the non-mandatory execution auction procedure used in the write-off of government inventory. the write-off of government inventory items. This research utilizes the normative juridical research method that includes a comparative approach, conceptual approach, and statutory approach. approach, conceptual approach, and statutory approach. This research relies on secondary data sources. The data is analyzed descriptively and qualitatively. The implementation of effective implementation of this legal framework allows the government to manage state assets efficiently, protect public interests, and maximize the value of assets for efficiently, protect the interests of the public, and maximize the value of assets for the the benefit of all Indonesians, with continuous evaluation and improvement to to ensure compliance with the principles of transparency, accountability, and fairness.*

**Keywords:** write-off goods; government inventory; non-execution auction

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Barang inventaris pemerintah merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan.<sup>1</sup> Pengertian barang inventaris pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut peraturan ini, barang inventaris pemerintah mencakup semua barang yang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh atau dikuasai oleh negara atau daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis-jenis barang inventaris pemerintah dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang modal. Barang habis pakai adalah barang yang langsung terpakai atau habis dalam satu kali penggunaan, seperti alat tulis kantor. Sementara itu, barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan berulang kali dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, seperti peralatan kantor dan kendaraan. Barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti mesin dan peralatan berat.

Proses penghapusan barang inventaris pemerintah diatur secara ketat melalui serangkaian peraturan perundang-undangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap barang inventaris yang tidak lagi dibutuhkan atau telah rusak harus melalui proses verifikasi dan penilaian terlebih dahulu.<sup>2</sup> Tahapan ini melibatkan pemeriksaan kondisi fisik barang dan penentuan apakah barang tersebut layak untuk dihapus atau dapat diselamatkan. Setelah itu, instansi terkait harus membuat proposal penghapusan yang mencakup rincian barang, alasan penghapusan, dan rekomendasi tindak lanjut.

Proposal ini kemudian diserahkan kepada komite penghapusan barang di tingkat departemen atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menyetujui atau menolak penghapusan tersebut. Komite ini bertugas memeriksa kembali semua aspek yang terkait dengan barang yang diusulkan untuk dihapus, termasuk potensi nilai jual kembali atau pemanfaatan kembali dalam bentuk lain. Jika disetujui, proses berlanjut ke tahap lelang atau pemusnahan, tergantung pada kondisi dan nilai residual barang.

Seluruh proses ini harus didokumentasikan dengan rinci dan transparan, memungkinkan audit internal maupun eksternal untuk mengawasi dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan bahwa penghapusan barang berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

Lelang memegang peranan krusial dalam proses penghapusan barang inventaris pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Erizha Fitria Marshaliyany, "Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 1 (2019): 15-26.

<sup>2</sup> Vito Bagus Ramadhan, "Evaluasi, Efisiensi, dan Efektivitas Penatausahaan Aset di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024).

Indonesia. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa barang-barang yang tidak lagi diperlukan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara efisien, tetapi juga menjamin transparansi dan keadilan dalam penjualan aset pemerintah.<sup>3</sup> Lelang non eksekusi wajib, sebagai salah satu metode yang digunakan, bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan masalah hukum yang mungkin timbul dari proses eksekusi langsung terhadap aset tersebut.

Metode lelang non eksekusi wajib dipilih dalam situasi tertentu untuk menghindari komplikasi yang dapat muncul dari eksekusi langsung, seperti ketika aset yang dihapuskan memiliki nilai sejarah atau kultural yang signifikan, atau ketika eksekusi langsung dapat memicu pertentangan sosial. Selain itu, metode ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam lelang, sehingga potensi mendapatkan harga yang lebih kompetitif untuk aset pemerintah menjadi lebih tinggi. Proses lelang non eksekusi wajib ini diperkuat oleh aturan yang ada, yang memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki akses yang setara dan transparan terhadap informasi tentang barang yang dilelang.

Data terbaru menunjukkan bahwa lelang non eksekusi wajib sering kali menghasilkan pendapatan yang lebih stabil untuk negara, dibandingkan dengan metode penjualan langsung atau eksekusi.<sup>4</sup> Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pentingnya lelang dalam proses penghapusan barang inventaris pemerintah bukan hanya sebuah prosedur administratif, tetapi juga sebuah upaya strategis untuk memastikan bahwa aset pemerintah yang tidak lagi digunakan dapat memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat secara luas.

Kejelasan hukum dalam proses penghapusan barang inventaris pemerintah dan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara, seperti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk penghapusan barang yang tidak lagi digunakan atau yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Proses yang transparan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang sering terjadi dalam pengelolaan aset pemerintah.

Dalam praktiknya, kejelasan regulasi ini mendorong penciptaan sistem yang lebih terbuka di mana proses lelang dan penghapusan barang dapat dipantau oleh publik, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan media. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan audit yang lebih efektif dari kegiatan pemerintah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya negara.<sup>5</sup> Selain itu, dengan adanya sistem lelang yang terbuka dan bersaing,

---

<sup>3</sup> Donna Okthalia Setiabudhi, "Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance," *the studies of social sciences* 1, no. 1 (2019): 7-21.

<sup>4</sup> Johan Manurung, "Analisis Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara" (PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2010).

<sup>5</sup> MAUDY ADINDA IRVANI, "Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas di KPKNL Medan" (PhD Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan dari penjualan barang-barang inventaris yang tidak lagi dibutuhkan, sehingga berkontribusi pada efisiensi penggunaan anggaran negara.

Namun, implementasi dari peraturan ini tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat tantangan dalam penerapan kebijakan penghapusan dan lelang, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia di beberapa daerah yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses penghapusan barang. Perlu adanya peningkatan dalam sistem pelatihan dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti secara konsisten dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaruh terhadap penggunaan aset pemerintah merupakan salah satu aspek kritis yang mendasari urgensi penelitian terkait penghapusan barang inventaris pemerintah dan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib. Penghapusan aset yang tidak lagi efisien atau efektif digunakan membutuhkan kejelasan hukum untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset yang tidak lagi optimal harus diidentifikasi dan dihapus dari daftar aset pemerintah untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Kegiatan lelang non eksekusi wajib yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dimanfaatkan kembali atau dialihkan secara efektif, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset-aset tersebut.

Dari perspektif praktis, pelaksanaan kebijakan ini sangat penting untuk menjaga agar aset pemerintah terus berada dalam kondisi yang baik dan berkontribusi pada fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien. Aset yang tidak efektif, seperti kendaraan yang sudah tua dan tidak ekonomis lagi dalam operasional, atau peralatan kantor yang sudah usang, seringkali menimbulkan biaya tambahan dalam bentuk pemeliharaan dan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Melalui lelang non eksekusi wajib, aset-aset ini bisa dikelola dengan cara yang lebih menguntungkan, mengurangi beban keuangan pemerintah dan meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih strategis.

Dengan demikian, kebijakan dan prosedur yang jelas dalam penghapusan dan lelang barang inventaris pemerintah tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan aset tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.<sup>6</sup> Ini adalah urgensi yang menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan aset-asetnya dan mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam praktik penghapusan barang inventaris pemerintah dan pelaksanaan lelang non eksekusi wajib, beberapa kasus kontroversial telah muncul, terutama terkait dengan prosedur dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Kasus pertama melibatkan kendaraan dinas yang hilang atau rusak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, kendaraan yang hilang atau rusak dapat mengakibatkan tanggung jawab administratif dan hukum bagi penanggung jawab

---

<sup>6</sup> Nyemas Hasfi dan others, "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)" (PhD Thesis, Tanjungpura University, 2013).

kendaraan. Dalam situasi di mana kendaraan dinas hilang karena kelalaian atau kesalahan, sanksi diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang relevan. Lebih jauh lagi, kendaraan dinas yang rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki bisa dijual dengan memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis, yang dimaksudkan untuk menguntungkan pemerintah daerah dalam hal pengurangan biaya operasional dan pemeliharaan.

Kasus lain melibatkan proses penghapusan barang milik daerah yang terkadang menghadapi tantangan dalam kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contohnya, penghapusan barang yang dapat diajukan karena alasan kehilangan, kerusakan akibat keadaan kahar (*force majeure*), atau kondisi lain yang mengharuskan barang tersebut dikeluarkan dari inventaris. Pengelola barang harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap permohonan penghapusan untuk memastikan semua persyaratan dan prosedur diikuti sebelum menghapus barang dari daftar inventaris.

Dua kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelaksanaan penghapusan barang inventaris pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan. Implementasi yang tepat dari prosedur penghapusan dan lelang non eksekusi wajib sangat penting untuk menghindari kerugian negara dan memastikan keadilan serta efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum yang mendalam mengenai dinamika penghapusan barang inventaris pemerintah. Analisis ini akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan terkait lainnya, untuk memahami kerangka hukum yang ada serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Khususnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam proses penghapusan barang inventaris, yang sering kali terkendala oleh prosedur yang kompleks dan potensi konflik hukum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi prosedur lelang non eksekusi wajib yang digunakan dalam penghapusan barang inventaris pemerintah. Evaluasi ini penting karena prosedur lelang tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Penelitian akan mencari solusi hukum yang dapat diterapkan untuk memperbaiki dan memperkuat prosedur ini, berdasarkan analisis kasus dan data terbaru yang relevan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk reformasi kebijakan dan peningkatan praktik penghapusan serta lelang barang inventaris pemerintah, sehingga dapat lebih efektif dan memenuhi prinsip keadilan serta kepatuhan hukum.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mencakup pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan.<sup>7</sup> Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder. Data

---

<sup>7</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022).

dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang relevan.<sup>8</sup>

## **Pembahasan**

### **Aspek Hukum dan Prosedur Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah**

Penghapusan barang inventaris pemerintah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk melindungi aset negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan fondasi utama, yang dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa barang milik negara yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dapat dihapus berdasarkan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya Pasal 71 sampai dengan Pasal 78, menjelaskan tata cara penghapusan barang milik negara/desa, termasuk prosedur penilaian, penentuan status, dan disposisi akhir barang. Implementasi teknis dari penghapusan ini diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2016, yang memberikan petunjuk tentang proses dan persyaratan penghapusan, termasuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan penghapusan oleh pejabat yang berwenang. Kerangka hukum ini dirancang untuk menghindari penyalahgunaan dan kerugian negara, sekaligus memungkinkan pembaruan dan efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah.<sup>9</sup>

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah regulasi yang mendetail dan memberikan pedoman umum mengenai tata cara penghapusan barang milik negara atau daerah. Regulasi ini secara spesifik mengatur prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam mengelola aset negara, termasuk penghapusan barang yang tidak lagi digunakan atau yang telah rusak berat. Pasal 39 dari PP ini mengatur bahwa penghapusan dapat dilakukan jika barang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik karena kondisi fisik yang rusak berat atau tidak lagi efisien secara ekonomis. Pasal 40 menguraikan bahwa proses pembuatan keputusan penghapusan harus melibatkan pejabat yang berwenang dengan dokumentasi rinci tentang kondisi barang, termasuk justifikasi penghapusan dan dampaknya terhadap operasional instansi. Sementara itu, Pasal 41 menetapkan prosedur penilaian barang yang akan dihapus, yang bertujuan untuk menentukan nilai residu dari barang sebelum proses penghapusan, penting untuk penjualan aset yang masih memiliki nilai ekonomi. PP ini dirancang untuk memastikan bahwa penghapusan barang dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, mendukung prinsip efisiensi dan akuntabilitas

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Press, 2018).

<sup>9</sup> Icha Choerunnisa, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, "Sertifikasi Barang Milik Negara: Langkah Strategis Memperkuat Kepastian Hukum dan Keamanan Aset Negara," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora* 6, no. 2 (2023): 628-42.

dalam pengelolaan aset pemerintah, serta menghindari penyalahgunaan aset atau kerugian negara.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.06/2016 mengatur secara detail prosedur penghapusan, penilaian, dan penjualan barang inventaris pemerintah yang tidak lagi digunakan atau yang telah rusak, memberikan kerangka teknis esensial untuk memastikan proses penghapusan aset negara dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Proses penghapusan dimulai dari penilaian kondisi barang untuk menentukan apakah barang tersebut masih dapat dimanfaatkan, memerlukan perbaikan, atau seharusnya dihapus dari daftar aset. Barang yang tidak lagi layak pakai atau rusak berat, sesuai Pasal 8 PMK 108/2016, diusulkan untuk dihapus berdasarkan penilaian yang menunjukkan bahwa perbaikan tidak ekonomis atau efisien. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang diatur dalam Pasal 10, melibatkan dokumentasi alasan penghapusan, kondisi barang, dan rekomendasi tindakan selanjutnya, baik itu pemusnahan atau penjualan. Barang yang dihapus namun masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual melalui lelang atau metode penjualan lain yang transparan, sesuai Pasal 23 dan 24. PMK 108/2016 memberikan panduan komprehensif yang harus diikuti oleh semua instansi pemerintah dalam mengelola penghapusan barang milik negara, sebuah proses penting untuk pengelolaan aset pemerintah yang efektif dan efisien, mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah kebocoran dan penyelewengan aset.

Dalam kerangka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengajuan proposal penghapusan barang milik negara/daerah harus dilakukan oleh instansi pemilik barang tersebut. Proposal ini harus menyertakan alasan yang mendukung kebutuhan penghapusan, dokumentasi yang rinci tentang kondisi dan status barang tersebut, serta rekomendasi dari penilai yang independen. Dokumentasi ini biasanya mencakup riwayat penggunaan barang, nilai saat ini berdasarkan penilaian terkini, dan dampak yang diharapkan dari penghapusan tersebut terhadap operasional instansi. Rekomendasi dari penilai berperan penting untuk memastikan bahwa nilai barang telah dinilai secara adil dan penghapusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, membantu dalam pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penghapusan barang milik negara/daerah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan aset dan mempromosikan penggunaan sumber daya negara secara bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Dalam proses penghapusan barang inventaris pemerintah, pengajuan proposal penghapusan merupakan tahap krusial. Instansi yang memiliki barang harus menyusun proposal yang menyeluruh, mencantumkan alasan-alasan yang memadai untuk penghapusan barang tersebut. Alasan ini dapat berkisar dari ketidakefektifan, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, hingga usang teknologi. Proposal tersebut juga harus mencakup dokumentasi lengkap tentang barang, seperti historis perolehan, kondisi saat ini, dan hasil penilaian dari penilai

---

<sup>10</sup> Abdul Adhim Azzuhri dan Dwi Haryati, "Dinamika Regulasi dan Aspek Tranparansi dalam Mendorong Kompetisi pada Pengaturan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah," *Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan*, 2021, 59.

<sup>11</sup> Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset* (Nas Media Pustaka, 2020).

independen atau internal. Selain itu, harus ada rekomendasi dari penilai yang menunjukkan bahwa penghapusan merupakan langkah yang paling tepat, berdasarkan analisis biaya dan manfaat serta dampaknya terhadap operasional instansi. Dokumen ini nantinya akan dijadikan dasar oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proses penghapusan tersebut. Pembuatan proposal yang rinci dan bertanggung jawab menjadi kunci agar proses penghapusan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Dalam proses penghapusan barang inventaris pemerintah, salah satu tahapan kritical adalah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Persetujuan ini biasanya diperlukan dari kepala departemen atau menteri, tergantung pada nilai dari barang yang dihapus. Tahapan ini penting karena pejabat berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penghapusan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam rangka efisiensi pengelolaan aset negara. Pejabat tersebut juga bertugas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang, termasuk evaluasi atas alasan penghapusan dan potensi dampaknya terhadap lembaga dan pelayanan publik. Proses ini seringkali melibatkan peninjauan dokumen, seperti berita acara pemeriksaan, dan analisis terhadap konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin timbul.<sup>12</sup>

Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, pelaksanaan penghapusan barang inventaris pemerintah dilakukan dengan menghapus barang tersebut dari daftar inventaris resmi. Langkah selanjutnya bergantung pada hasil penilaian dan rekomendasi terkait metode penghapusan yang paling sesuai. Metode ini bisa berupa penjualan, jika barang masih memiliki nilai ekonomis; pemusnahan, terutama untuk barang yang tidak layak pakai atau berpotensi membahayakan jika digunakan kembali; atau metode lain yang sesuai seperti donasi atau pengalihan. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa prosedur diikuti secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kepatuhan terhadap regulasi dalam penghapusan barang inventaris pemerintah merupakan aspek penting dalam tata kelola aset yang baik. Sejauh ini, instansi pemerintah dituntut untuk mengikuti serangkaian aturan hukum yang ketat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian kepatuhan ini mencakup proses verifikasi yang ketat terhadap dokumen, persetujuan oleh pejabat yang berwenang, dan pelaksanaan penghapusan yang transparan. Namun, masih terdapat tantangan seperti ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang dapat menghambat efektivitas kepatuhan ini. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur sipil, penguatan lembaga pengawas, dan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan konteks dan kebutuhan praktis di lapangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kardin M Simanjuntak, "Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111-30.

<sup>13</sup> Reinaldi Lasewa, "Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no. 1 (2022): 509-16.

Efektivitas proses penghapusan barang inventaris pemerintah memainkan peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya. Proses ini diatur dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi aset yang tidak lagi berfungsi atau rusak dan mengeliminasi dari daftar inventaris, yang idealnya membebaskan sumber daya dan anggaran untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Namun, efektivitas proses tersebut sering kali terhambat oleh birokrasi yang berbelit, ketidakcukupan pelatihan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam penilaian aset, serta kekurangan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Dalam banyak kasus, prosedur yang ada mungkin tidak sepenuhnya efisien dalam menangkap semua aset yang seharusnya dihapus, atau mungkin terlalu lambat dalam merespons perubahan kebutuhan organisasi, sehingga masih banyak sumber daya yang terikat pada aset yang sudah tidak efektif atau efisien. Sehingga, meskipun prosedur formal telah ada, implementasi nyata di lapangan masih memerlukan peningkatan yang signifikan untuk mencapai tujuan penghapusan barang inventaris yang optimal.<sup>14</sup>

Dalam proses penghapusan barang inventaris pemerintah, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang sering muncul, termasuk keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat penilaian akurat atas nilai dan kondisi barang. Penilaian yang tidak tepat dapat berakibat pada kehilangan potensi nilai ekonomi dari barang tersebut, atau keputusan penghapusan yang kurang tepat. Selain itu, keberatan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti instansi pengguna atau masyarakat sekitar, sering kali muncul karena kepentingan yang bertentangan atau ketidakpuasan terhadap proses atau hasil penghapusan.<sup>15</sup> Masalah lain yang sering dihadapi adalah penyalahgunaan wewenang, di mana proses penghapusan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, baik melalui manipulasi data, pemilihkasih dalam penjualan barang yang dihapus, atau korupsi dalam penentuan pihak yang memperoleh aset yang dihapus. Masing-masing tantangan ini membutuhkan strategi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan proses penghapusan dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib terhadap Barang Inventaris Pemerintah**

Lelang non eksekusi wajib (LNE) untuk barang inventaris pemerintah (Binv) memiliki beberapa aspek hukum penting, termasuk kewajiban hukum, dampak hukum, efektivitas, dan keadilan.<sup>16</sup> Kewajiban hukum dalam LNE Binv diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang.

---

<sup>14</sup> M Nafiu Amri dkk., "Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang," *Eksistensi* 11, no. 01 (2022).

<sup>15</sup> Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi, "Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara," *GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 02 (2018).

<sup>16</sup> Sari Pratama Putriningsih dan Marjo R Benny Riyanto, "Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-11.

Lelang non eksekusi wajib (LNE) untuk barang inventaris pemerintah (Binv) dilaksanakan oleh Pejabat Lelang yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Pejabat Lelang ini memiliki wewenang untuk mengelola dan melaksanakan proses lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup> Barang yang dapat dilelang melalui LNE Binv adalah barang inventaris pemerintah yang tidak memenuhi syarat untuk dipertahankan, seperti barang yang rusak berat atau berlebih. Ini berarti barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah dan lebih bermanfaat jika dilelang.<sup>18</sup>

Prosedur LNE Binv diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020, yang mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pengumuman lelang, pendaftaran peserta, pelaksanaan lelang, dan penetapan pemenang. Pengumuman mengenai lelang dilakukan secara terbuka agar masyarakat luas mengetahui informasi lelang tersebut. Pengumuman ini mencakup rincian barang yang akan dilelang, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>19</sup> Calon peserta lelang harus mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, biasanya memerlukan pengisian formulir dan pembayaran uang jaminan lelang. Lelang dilakukan secara terbuka dan transparan, di mana peserta lelang mengajukan penawaran harga, dan penawaran tertinggi akan menjadi pemenang lelang. Proses ini diawasi oleh Pejabat Lelang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Setelah proses lelang selesai, pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi yang sah, dan pemenang diwajibkan untuk melunasi pembayaran sesuai dengan harga lelang yang telah disepakati.<sup>20</sup> Dengan mengikuti prosedur ini, LNE Binv diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan transparan, sehingga memberikan manfaat optimal bagi pemerintah, peserta lelang, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak hukum dari lelang non eksekusi wajib (LNE) untuk barang inventaris pemerintah (Binv) bagi penjual (pemerintah), pembeli, dan masyarakat sangat signifikan. Bagi pemerintah sebagai penjual, lelang ini memberikan peluang untuk memperoleh pendapatan negara dari hasil lelang, menyederhanakan pengelolaan Binv, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Binv. Proses lelang memungkinkan pemerintah mengubah aset yang tidak produktif menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan publik.<sup>21</sup> Selain itu, dengan melelang barang yang rusak atau berlebih, pemerintah dapat mengurangi jumlah barang yang harus dikelola dan dipelihara, menyederhanakan administrasi, dan memungkinkan penggunaan sumber daya

---

<sup>17</sup> Hartina Ruth Manora, Abdul Rachmad Budiono, dan Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan pejabat lelang kelas II terhadap minuta risalah lelang yang lebih batas waktu," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 96-106.

<sup>18</sup> Mafita Mafita, "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 26-34.

<sup>19</sup> Faradila Hasan dan Moh Muzwir Rusliansyah Luntajo, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 65-77.

<sup>20</sup> Yuni Astutik, Evi Malia, dan Ach Baihaki, "Prosedur Sistem Lelang dalam Proses Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan," *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA)* 3, no. 01 (2022): 197-220.

<sup>21</sup> Rusmin Wijaya dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Optimalisasi Asas Kemanfaatan Hasil Lelang Eksekusi Dalam Perspektif Hukum Investasi," *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 1 (2021): 46-56.

yang lebih efisien. Proses lelang yang terbuka dan diawasi secara ketat memastikan semua transaksi tercatat dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara, sehingga mencegah kemungkinan penyalahgunaan atau korupsi.<sup>22</sup>

Bagi pembeli, dampak hukum dari LNE Binv mencakup memperoleh Binv dengan harga yang wajar melalui proses lelang yang transparan dan memiliki hak kepemilikan atas Binv yang dibeli setelah melunasi kewajiban pembayaran. Pembeli memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang inventaris pemerintah dengan harga yang kompetitif, dan proses lelang yang terbuka memastikan bahwa harga yang ditetapkan adalah hasil dari penawaran terbuka, sehingga wajar dan mencerminkan nilai pasar. Setelah menyelesaikan pembayaran, pembeli memperoleh hak kepemilikan yang sah atas barang yang dilelang, memberikan kepastian hukum bagi pembeli bahwa mereka adalah pemilik yang sah dari barang yang telah mereka beli.<sup>23</sup>

Bagi masyarakat, dampak hukum dari LNE Binv adalah memperoleh akses terhadap Binv yang dilelang dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya Binv. Masyarakat umum memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang dan membeli barang-barang inventaris pemerintah, memberikan akses yang lebih luas terhadap barang-barang yang mungkin tidak tersedia di pasar umum. Dengan melelang barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintah, sumber daya ini dapat dialihkan kepada individu atau organisasi yang dapat menggunakannya dengan lebih produktif, meningkatkan efisiensi penggunaan barang-barang inventaris secara keseluruhan di masyarakat.<sup>24</sup> Secara keseluruhan, dampak hukum dari LNE Binv mencakup peningkatan pendapatan negara, penyederhanaan dan transparansi dalam pengelolaan aset, perlindungan hak kepemilikan bagi pembeli, serta efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat.

Efektivitas Lelang Non-Eksklusif Barang Milik Negara (LNE Binv) sebagai alat untuk memaksimalkan nilai Barang Milik Negara (Binv) yang tidak lagi digunakan oleh pemerintah terletak pada beberapa faktor kunci. Pertama, proses lelang yang transparan memainkan peran penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan Binv.<sup>25</sup> Dengan mengadopsi proses yang terbuka dan kompetitif, LNE Binv memastikan bahwa setiap Binv dijual kepada penawar dengan tawaran tertinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai yang diperoleh pemerintah dari aset yang tidak lagi mereka perlukan.

Keadilan LNE Binv juga tercermin dalam mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif. Dengan menjalankan lelang yang adil, proses ini dapat menjamin bahwa tidak ada keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu secara tidak adil, karena setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan

---

<sup>22</sup> Apri Listiyanto, "Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 113-33.

<sup>23</sup> Vina Putri Salim dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang," *Notaire* 5, no. 1 (2022).

<sup>24</sup> Melissa J Metusala, Jullie J Sondakh, dan Natalia YT Gerungai, "Evaluasi Prosedur Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Aset Di Universitas Sam Ratulangi Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021).

<sup>25</sup> Ayup Suran Ningsih, "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan," *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 546-66.

penawaran dengan menawarkan harga tertinggi.<sup>26</sup> Selain itu, ketentuan lelang yang jelas dan rinci juga penting untuk melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Hal ini mencakup prosedur yang terdefinisi dengan baik untuk pengajuan penawaran, persyaratan pembayaran, dan pengaturan pengambilan barang setelah lelang selesai. Secara keseluruhan, penggunaan LNE Binv dengan mekanisme lelang yang transparan, kompetitif, dan dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah untuk mengelola dan memaksimalkan nilai dari Binv mereka yang tidak lagi digunakan.<sup>27</sup>

Meskipun Lelang Non-Eksklusif Barang Milik Negara (LNE Binv) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (Binv), sistem ini dihadapkan pada beberapa tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses lelang, yang dapat mengurangi partisipasi dan kesadaran akan kesempatan yang tersedia. Selain itu, kompleksitas dan biaya tinggi dalam proses lelang dapat menjadi hambatan bagi calon peserta, sementara terbatasnya akses informasi tentang Binv yang dilelang juga mempersulit penawar untuk membuat keputusan yang informatif dan kompetitif.<sup>28</sup> Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya meningkatkan edukasi publik, menyederhanakan proses administratif, mengurangi biaya partisipasi, dan meningkatkan transparansi dalam informasi mengenai Binv yang akan dilelang. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa LNE Binv dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang tidak lagi digunakan.

Lelang Non-Eksklusif Barang Milik Negara (LNE Binv) merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara (Binv) di Indonesia. Dengan implementasi yang efektif dan adil, LNE Binv memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah, pembeli, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, bagi pemerintah, LNE Binv dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan nilai dari aset-aset yang tidak lagi digunakan atau diperlukan oleh sektor publik. Melalui proses lelang yang transparan dan kompetitif, pemerintah dapat memastikan bahwa Binv tersebut dijual dengan harga yang optimal, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara atau dana untuk program-program publik lainnya.<sup>29</sup> Selain itu, penggunaan LNE Binv dapat membantu dalam pengelolaan aset negara secara lebih efisien dan akuntabel. Bagi pembeli, LNE Binv memberikan kesempatan untuk mengakuisisi aset-aset dengan nilai yang kompetitif. Proses lelang yang terbuka memungkinkan partisipasi dari

---

<sup>26</sup> Deity Yuningsih dkk., "Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Kendari," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 149-67.

<sup>27</sup> Cliff Edward Fransiscus Liono dkk., "Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4039-54.

<sup>28</sup> Markus Lanteng dan Jumarpati Jumarpati, "Pengaruh Harga Dan Penjualan Terhadap Respon Masyarakat, Lelang Barang Milik Negara/Daerah Melalui Lelang Internet (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Palopo," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 1 (2023): 95-103.

<sup>29</sup> Slamet Soesanto, Ni Made Artini, dan Aurelia Sybill Putri Ruhayat, "Implementasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara Mengacu Pada Peraturan Pemerintah," *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2023): 11-21.

berbagai pihak, termasuk sektor swasta, individual, atau lembaga non-profit, yang mungkin memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu terhadap jenis-jenis aset yang dilelang.<sup>30</sup> Hal ini dapat mendorong investasi sektor swasta, menggerakkan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, bagi masyarakat, LNE Binv menawarkan manfaat dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.

Proses lelang yang adil memberikan jaminan bahwa keputusan terkait penjualan aset negara dibuat secara objektif dan berdasarkan nilai pasar yang sebenarnya. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari LNE Binv dapat dialokasikan kembali untuk meningkatkan layanan publik, infrastruktur, atau program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan LNE Binv agar dapat mencapai tujuannya secara optimal. Evaluasi yang berkala dapat membantu mengidentifikasi area-area perbaikan dalam proses lelang, termasuk peningkatan dalam sosialisasi kepada masyarakat, penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan akses informasi tentang Binv yang dilelang. Dengan demikian, LNE Binv dapat terus berperan sebagai alat efektif dalam mengelola dan memaksimalkan nilai dari aset negara untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penghapusan barang inventaris pemerintah di Indonesia diatur oleh kerangka hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2016. Regulasi ini memastikan proses penghapusan dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk melindungi aset negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memberikan panduan tambahan mengenai penilaian, status, dan disposisi akhir barang, dengan implementasi teknis dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2016. Proses dimulai dari pengajuan proposal, persetujuan pejabat berwenang, hingga penghapusan dari daftar inventaris resmi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kerugian negara serta memastikan efisiensi pengelolaan aset. Lelang non eksekusi wajib (LNE) untuk barang inventaris pemerintah diatur ketat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, mengoptimalkan nilai aset yang tidak lagi digunakan melalui lelang yang transparan dan kompetitif. Penerapan efektif kerangka hukum ini memungkinkan pemerintah mengelola aset negara secara efisien, melindungi kepentingan masyarakat, dan memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

---

<sup>30</sup> Eko Setyo Pambudi dan M Irnawan Darori, "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)," *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017): 118-26.

### **Daftar Pustaka**

Amri, M Nafiul, Aladin Aladin, Husni Mubarok, dan Maulan Irwandi. "Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang." *Eksistensi* 11, no. 01 (2022).

Astutik, Yuni, Evi Malia, dan Ach Baihaki. "Prosedur Sistem Lelang dalam Proses Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan." *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA)* 3, no. 01 (2022): 197–220.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Azzuhri, Abdul Adhim, dan Dwi Haryati. "Dinamika Regulasi dan Aspek Transparansi dalam Mendorong Kompetisi pada Pengaturan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah." *Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan*, 2021, 59.

Choerunnisa, Icha, Maman Sudirman, dan Benny Djaja. "Sertifikasi Barang Milik Negara: Langkah Strategis Memperkuat Kepastian Hukum dan Keamanan Aset Negara." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora* 6, no. 2 (2023): 628–42.

Demak, Indah Namira Kiay, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi. "Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara." *GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 02 (2018).

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Hasan, Faradila, dan Moh Muzwir Rusliansyah Luntajo. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 65–77.

Hasfi, Nyemas dan others. "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)." PhD Thesis, Tanjungpura University, 2013.

IRVANI, MAUDY ADINDA. "Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas di KPKNL Medan." PhD Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.

Lanteng, Markus, dan Jumarpati Jumarpati. "Pengaruh Harga Dan Penjualan Terhadap Respon Masyarakat, Lelang Barang Milik Negara/Daerah Melalui Lelang Internet (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Palopo." *Jurnal Mirai Management* 8, no. 1 (2023): 95–103.

Lasewa, Reinaldi. "Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6, no. 1 (2022): 509–16.

Liono, Cliff Edward Fransiscus, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, dan Dewi FM Daba Dida. "Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4039–54.

Listiyanto, Apri. "Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 113–33.

Mafita, Mafita. "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 26–34.

Manora, Hartina Ruth, Abdul Rachmad Budiono, dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan pejabat lelang kelas II terhadap minuta risalah lelang yang lebih batas waktu." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 96–106.

Manurung, Johan. "Analisis Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara." PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2010.

Marshaliany, Erizha Fitria. "Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 1 (2019): 15–26.

Metusala, Melissa J, Jullie J Sondakh, dan Natalia YT Gerungai. "Evaluasi Prosedur Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Aset Di Universitas Sam Ratulangi Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2021).

Ningsih, Ayup Suran. "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan." *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 546–66.

Pambudi, Eko Setyo, dan M Irnawan Darori. "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun)." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017): 118–26.

Putriningsih, Sari Pratama, dan Marjo R Benny Riyanto. "Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11.

Ramadhan, Vito Bagus. "Evaluasi, Efisiensi, dan Efektivitas Penatausahaan Aset di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Salim, Vina Putri, dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyo. "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang." *Notaire* 5, no. 1 (2022).

Setiabudhi, Donna Okthalia. "Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance." *the studies of social sciences* 1, no. 1 (2019): 7–21.

Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111-30.

Soesanto, Slamet, Ni Made Artini, dan Aurelia Sybill Putri Ruhiyat. "Implementasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara Mengacu Pada Peraturan Pemerintah." *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2023): 11-21.

Sri Wahyuni, dan Rifki Khoirudin. *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka, 2020.

Wijaya, Rusmin, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Optimalisasi Asas Kemanfaatan Hasil Lelang Eksekusi Dalam Perspektif Hukum Investasi." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 1 (2021): 46-56.

Yuningsih, Deity, Safril Sofwan Sanib, Muhammad Sjaiful, Oheo Kaimuddin Haris, Ruliah Ruliah, dan Bahtiar Lamaronta. "Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLP) Kota Kendari." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 149-67.